

Predikat Informatif Tidak Selalu Sejalan dengan Beban Penyelesaian Sengketa Informasi: Analisis Sosiolegal Akuntabilitas Layanan Pemerintah Kabupaten / Kota Jawa Timur

Novi Setiowati^{a, 1*}

^a Universitas Airlangga, Indonesia

¹ novi.setiowati-2025@pasca.unair.ac.id *

*korespondensi penulis

Informasi artikel

: ABSTRAK

Received: 13 Agustus 2026;

Revised: 18 Agustus 2026;

Accepted: 3 Oktober 2026.

Kata-kata kunci:

Akuntabilitas Layanan;

Keterbukaan Informasi

Publik;

LLID;

Predikat Informatif;

Sengketa Informasi.

Penelitian ini menganalisis 17 pemerintah kabupaten/kota berpredikat Informatif pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Jawa Timur 2025 untuk menguji hubungan capaian kelembagaan dengan beban layanan reaktif. Dengan kerangka *accountability as a virtue* dan *accountability as a mechanism*, kajian sosiolegal ini menafsirkan regulasi, membandingkan 17 Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID), dan menguji korelasi Spearman. Beban sengketa dibedakan menjadi *strict dispute*, *case workload*, dan *event workload*. LLID mencatat 1.429 permohonan dan sekurang-kurangnya 25 keberatan. Skor Monev tidak berkorelasi signifikan dengan volume permohonan ($\rho = 0,351$; $p = 0,167$) maupun *strict-dispute rate* ($\rho = -0,026$; $p = 0,932$), sedangkan korelasi dengan *event workload* ($\rho = 0,522$; $p = 0,046$) mencerminkan granularitas pencatatan, bukan jumlah perkara. Predikat Informatif merepresentasikan capaian kelembagaan, sedangkan LLID merupakan mekanisme pertanggungjawaban. Komisi Informasi Pusat dan Kementerian Dalam Negeri perlu menetapkan skema data LLID yang memisahkan permohonan, sengketa, peristiwa, dan hasil; Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur perlu menyempurnakan rubrik *Self Assessment Questionnaire* agar menilai kualitas data.

ABSTRACT

Keywords:

Annual Public Information

Service Report;

Informative Rating;

Information Dispute;

Public Information

Disclosure;

Service Accountability.

Informative Ratings Do Not Always Align with Information Dispute Workload: Socio-Legal Analysis of East Java Local Government Accountability This study examines 17 local governments rated Informative in East Java's 2025 disclosure evaluation (Monev KIP) to test associations between institutional achievement and service workload. Framed by *accountability as a virtue* and *as a mechanism*, this socio-legal study interprets regulations, compares 17 information service reports (LLID), and applies Spearman correlations. Dispute workload is distinguished into *strict dispute*, *case workload*, and *event workload*. The reports record 1,429 requests and at least 25 objections. Scores are not significantly associated with request volume ($\rho = 0.351$; $p = 0.167$) or the *strict-dispute rate* ($\rho = -0.026$; $p = 0.932$), while the *event-workload* association ($\rho = 0.522$; $p = 0.046$) reflects recording granularity, not case numbers. The Informative rating reflects institutional achievement; LLID is an accountability mechanism. The Central Information Commission and the Ministry of Home Affairs should establish an LLID data schema separating requests, disputes, events, and outcomes; the East Java Information Commission should refine its *Self-Assessment Questionnaire* rubric to assess data quality.

Copyright © 2026 (Novi Setiowati). All Right Reserved

How to Cite : Setiowati, N. (2026). Predikat Informatif Tidak Selalu Sejalan dengan Beban Penyelesaian Sengketa Informasi: Analisis Sosiolegal Akuntabilitas Layanan Pemerintah Kabupaten / Kota Jawa Timur. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 6(1), 176–189. <https://doi.org/10.56393/nomos.v6i1.4717>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjamin akses informasi melalui layanan yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana (Republik Indonesia, 2008). Penilaian implementasinya perlu membedakan kesiapan kelembagaan dari respons aktual terhadap permohonan. Studi FOI menunjukkan bahwa keberadaan aturan dan perangkat formal belum menjamin responsivitas karena kepatuhan *de jure* dapat berjarak dari praktik *de facto* (Nkwe & Ngoepe, 2021; Trautendorfer et al., 2025), sementara keterlambatan, *ketiadaan respons*, dan hambatan administratif dapat muncul pada tahap pelaksanaan (Mabillard et al., 2025). Karena itu, fokus penelitian ini bukan sekadar ada atau tidaknya aturan, melainkan apakah jejak layanan memungkinkan publik menilai pelaksanaannya secara akurat.

Kerangka hukum Indonesia menggunakan dua instrumen yang saling melengkapi. Pasal 12 UU KIP mewajibkan badan publik mengumumkan jumlah permohonan, waktu pemenuhan, hasil pemberian atau penolakan, dan alasan penolakan; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 menambahkan rincian pelayanan dan penyelesaian sengketa apabila ada (Republik Indonesia, 2008; Komisi Informasi Republik Indonesia, 2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 memperkuat kewajiban laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi pemerintah kabupaten/kota (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2026). Berbeda dari laporan layanan, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 menempatkan *monitoring* dan evaluasi (Monev) sebagai penilaian kepatuhan badan publik (Komisi Informasi Republik Indonesia, 2022). Perbedaan fungsi ini menjadi dasar untuk tidak menyamakan predikat evaluasi dengan seluruh kinerja layanan reaktif.

Keputusan Monev KIP Jawa Timur 2025 menetapkan 17 pemerintah kabupaten/kota dalam kategori Informatif setelah *Self Assessment Questionnaire*, verifikasi faktual atau visitasi, serta presentasi atau wawancara (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2025a). Secara operasional, predikat Informatif dalam penelitian ini berarti keanggotaan dalam kategori tertinggi tersebut, sedangkan skor Monev 90,37–99,90 diperlakukan sebagai variabel numerik. Beban penyelesaian sengketa didefinisikan sebagai pekerjaan layanan reaktif yang terdokumentasi melalui keberatan, perkara unik, perkara yang masih ditangani, dan peristiwa prosedural. Definisi ini mencegah penggunaan jumlah agenda sidang sebagai sinonim jumlah sengketa baru.

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2025 dipilih sebagai jejak administratif utama karena secara normatif merupakan instrumen pertanggungjawaban layanan, bukan register perkara yang sejak awal dirancang seragam. Ketidakepadanan terlihat pada LLID Kota Surabaya yang mencatat 36 panggilan sidang dan delapan putusan tanpa membuktikan 36 atau delapan perkara baru, serta LLID Kabupaten Banyuwangi yang mencatat perkara diproses pada 2025 tetapi bernomor register 2024 (Pemerintah Kota Surabaya, 2026; Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2026). Dengan demikian, angka pada tahun pelaporan dapat merujuk pada perkara baru, perkara lintas tahun, putusan, atau aktivitas prosedural.

Persoalan hukum terletak pada jarak antara kewajiban normatif untuk menyajikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan praktik pencatatan yang belum memakai satuan, rujukan waktu, serta kode ketiadaan data secara konsisten. Secara *das sollen*, LLID harus memungkinkan publik menelusuri permohonan, keberatan, penolakan, dan penyelesaian sengketa. Secara *das sein*, sebagian laporan menyebut perkara, sebagian putusan, dan sebagian agenda sidang; ketiadaan angka pun belum tentu berarti nihil. Ketidakterbandingan tersebut berpotensi menghasilkan penilaian yang tidak proporsional terhadap badan publik maupun penggunaan hak akses informasi.

Literatur Indonesia telah membahas kolaborasi kelembagaan, pemahaman aktor, implementasi kebijakan, serta pencegahan dan penyelesaian sengketa; literatur internasional menyoroti kesenjangan kepatuhan, hambatan respons, perbedaan pengalaman pemohon, tekanan institusional, dan budaya implementasi. Namun, belum ada kajian yang menghubungkan skor Monev 17 pemerintah

kabupaten/kota Informatif dengan LLID pada tahun yang sama sambil membedakan perkara baru, perkara yang ditangani, dan peristiwa prosedural. Peta pada Tabel 1 menunjukkan posisi metodologis dan konseptual penelitian ini.

Tabel 1. Peta literatur dan posisi penelitian

Studi	Unit/data	Fokus	Celah/posisi
Hanida et al. (2021); Jannah et al. (2020)	Pemerintah kabupaten/kot a/aktor di Indonesia	Kolaborasi dan pemahaman keterbukaan	Belum mengukur unit sengketa dalam LLID
Ferdaus & Zaimasuri (2023)	DPR RI	Implementasi kebijakan keterbukaan	Tidak membandingkan laporan tahunan antarbadan publik
Agustina et al. (2024)	Sengketa informasi publik	Pencegahan dan resolusi konflik	Tidak menilai standarisasi satuan pelaporan
Trautendorfer et al. (2025); Mabillard et al. (2025)	Kepatuhan FOI/eksperim en Belgia	Kesenjangan <i>de jure-de facto</i> dan hambatan respons	Tidak menguji keterbandingan laporan layanan tahunan
Wagner & Cuillier (2025); Yang (2026)	Pemohon dan lembaga publik	Variasi pengalaman dan tekanan institusional	Tidak menghubungkan predikat kelembagaan dengan beban sengketa
Lidberg & Paterson (2026)	Australia	Budaya <i>gatekeeping</i> atau <i>facilitating</i>	Tidak membangun taksonomi unit perkara/peristiwa
Penelitian ini	17 pemerintah kabupaten/kot a berpredikat Informatif; Monev dan LLID 2025	Rasio, korelasi, dan tiga kategori beban	Mengisi celah pengukuran legal- administratif

Kerangka teoretis menggunakan pembedaan Bovens (2010) antara *accountability as a virtue* dan *accountability as a mechanism*. Predikat Informatif dapat dibaca sebagai penilaian terhadap kualitas atau capaian kelembagaan, sedangkan LLID merupakan mekanisme *account-giving*: PPID sebagai aktor menjelaskan tindakannya kepada forum yang terdiri atas publik, Komisi Informasi, dan pengawas; forum kemudian dapat mempertanyakan serta menilai kinerja tersebut. LLID baru menjalankan fungsi mekanisme apabila satuan datanya jelas, dapat ditelusuri, dan dapat dibandingkan. Kerangka ini menjelaskan secara teoritis mengapa predikat kelembagaan tidak dapat menggantikan bukti layanan aktual.

Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi *strict dispute*, *case workload*, dan *event workload* sebagai alat baca legal-administratif. *Strict dispute* hanya mencakup perkara baru atau register 2025; *case workload* mencakup perkara yang ditangani atau diputus pada 2025 meskipun berasal dari tahun

sebelumnya; *event workload* mencakup agenda, panggilan, sidang, mediasi, atau aktivitas prosedural. Ketiganya bukan istilah normatif dalam UU KIP, melainkan kategori analitis untuk mencegah penghitungan berlebih dan menjaga keterlacakan tahun perkara.

Penelitian menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana hubungan skor Monev Informatif dengan volume permohonan, keberatan, dan beban sengketa; (2) praktik dokumentasi apa yang menyebabkan data sengketa antardaerah tidak seragam; dan (3) model standardisasi LLID apa yang diperlukan untuk memperkuat akuntabilitas? Proposisi yang diuji adalah bahwa, di dalam kelompok yang sama-sama Informatif, skor Monev tidak menunjukkan hubungan negatif yang konsisten dengan beban layanan reaktif karena keduanya mengukur dimensi berbeda. Kontribusi teoretis penelitian adalah menghubungkan *accountability as virtue* dengan *accountability as mechanism*; kontribusi metodologisnya ialah tiga kategori beban serta pemisahan nilai 0 dari data tidak tersedia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiolegal berbasis analisis dokumen yang mengintegrasikan analisis doktrinal kualitatif dan analisis kuantitatif atas data administratif sekunder untuk menghubungkan hukum dalam teks dengan pelaksanaannya melalui jejak administratif (Dobinson & Johns, 2017; Roberts, 2017). Bahan hukum yang ditafsirkan meliputi UU KIP, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Nomor 1 Tahun 2021, dan Nomor 1 Tahun 2022, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 (Republik Indonesia, 2008, 2010; Komisi Informasi Republik Indonesia, 2013, 2021, 2022; Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2026). Unit analisis dipilih secara purposif, yaitu seluruh 17 pemerintah kabupaten/kota berkategori Informatif berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 15.1/SK/KI-Prov.Jatim/XI/2025 (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2025a), sehingga tidak dilakukan penarikan sampel lebih lanjut. Korpus berupa LLID/Laporan PPID tahun layanan 2025 diperoleh melalui permohonan informasi publik kepada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui portal SIKIPO pada 12 Agustus 2026 (Nomor Permohonan info-20260812-6a7c87e76729a) yang dipenuhi pada 13 Agustus 2026; dokumen dimasukkan apabila identitas daerah dan tahun layanannya dapat diverifikasi serta memuat data layanan yang dapat diekstraksi. Data diekstraksi ke lembar koding berdasarkan keberadaan variabel, unit hitung, rujukan waktu, konsistensi terminologi, dan keterhubungan antartahap, dengan kode 0 untuk nihil dan kode TD untuk data yang tidak tersedia atau tidak dapat dikode secara aman, tanpa imputasi. Analisis dilakukan dalam empat tahap, yaitu identifikasi data layanan; koding *strict dispute*, *case workload*, dan *event workload*; penghitungan rasio keberatan dan *strict dispute* per permohonan; serta interpretasi yuridis dengan kerangka akuntabilitas Bovens (2010). Karena distribusi permohonan tidak simetris dan variabel sengketa memuat banyak nilai nol, hubungan skor numerik Monev dengan indikator layanan diuji menggunakan korelasi Spearman dua sisi ($\alpha = 0,05$) dengan *pairwise deletion* untuk kode TD sehingga desain penelitian bersifat eksploratif-deskriptif dengan komponen korelasional, bukan kausal (Chui, 2017). Validitas dijaga melalui triangulasi dokumenter antara keputusan Monev, peraturan, serta narasi, tabel, dan nomor register dalam LLID, disertai audit intrakoder terhadap seluruh korpus.

Hasil dan Pembahasan

Monev dan LLID mengukur sisi yang berbeda dari rezim keterbukaan informasi. Dalam kerangka Bovens (2010), Monev terutama menilai *accountability as a virtue* melalui atribut kepatuhan kelembagaan, sedangkan LLID menjalankan *accountability as a mechanism* melalui pemberian penjelasan mengenai layanan yang benar-benar berlangsung. Perbedaan ini selaras dengan temuan bahwa transparansi *de jure* dapat berjarak dari responsivitas *de facto* (Trautendorfer et al., 2025). Oleh karena itu, skor Monev digunakan sebagai konteks kelembagaan dan LLID sebagai bukti administratif; keduanya dianalisis bersama tanpa menjadikan salah satunya pengganti yang lain.

Pembacaan kedua sumber tersebut didasarkan pada lembar koding dan kriteria komparasi dalam Tabel 2. Kode 0 hanya diberikan apabila laporan menyatakan nihil atau konteksnya cukup jelas, sedangkan kode TD dipakai ketika dokumen tidak memberi dasar aman. Ketidakpastian yang ditemukan selama audit intrakoder dipertahankan sebagai TD atau dijelaskan dalam catatan tabel, bukan dipaksakan menjadi angka.

Tabel 2. Lembar koding dan kriteria komparasi dokumen

Variabel	Definisi operasional	Sumber	Aturan koding
Skor Monev	Nilai numerik hasil Monev 2025	Keputusan KI Jatim	Catat nilai dan kategori
Permohonan	Permintaan informasi yang dilaporkan	LLID	Hitung hanya permintaan yang secara eksplisit dicatat sebagai layanan informasi publik
Status layanan	Penuh, sebagian, ditolak, proses, dicabut	LLID	Kode menurut istilah terdekat yang eksplisit
Keberatan	Koreksi internal terhadap layanan	LLID	Catat jumlah; 0 tidak disamakan dengan TD
Strict dispute	Perkara baru/register 2025	LLID/nomor register	Kode 1 hanya bila tahun asal teridentifikasi
Case workload	Perkara yang ditangani/diputus pada 2025	LLID	Boleh berasal dari tahun sebelumnya
Event workload	Panggilan, agenda, mediasi, atau sidang	LLID	Tidak dikonversi menjadi perkara unik
Kualitas data	Kejelasan unit, waktu, dan keterhubungan	Seluruh dokumen	0 = nihil; TD = tidak aman dikode

Sumber: instrumen penelitian. Strict dispute, case workload, dan event workload merupakan kategori analitis, bukan kategori normatif dalam peraturan perundang-undangan.

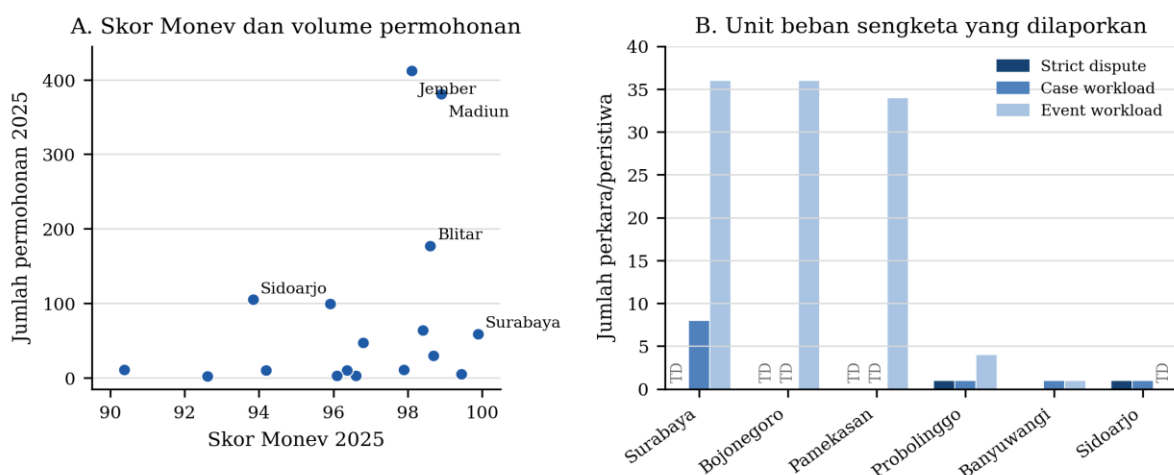
Keputusan Monev KIP Jawa Timur 2025 menempatkan 17 pemerintah kabupaten/kota pada kategori Informatif dengan skor 90,37–99,90 (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2025a). Kesamaan kategori berarti seluruh unit berada pada tingkat penilaian tertinggi, tetapi tidak mengharuskan kesamaan volume layanan. Status evaluatif lahir dari instrumen penilaian kelembagaan, sedangkan permohonan dan sengketa timbul dari hubungan konkret dengan pengguna informasi. Karena itu, Tabel 3 menetapkan konteks komparasi dan tidak dimaksudkan sebagai peringkat baru berdasarkan banyak atau sedikitnya konflik.

Tabel 3. Pemerintah kabupaten/kota kategori Informatif dalam Monev KIP Jawa Timur Tahun 2025

No	Badan publik	Total Monev	Kategori
1	Kota Surabaya	99,90	Informatif
2	Kota Mojokerto	99,45	Informatif
3	Kota Madiun	98,90	Informatif
4	Kabupaten Bojonegoro	98,70	Informatif
5	Kota Blitar	98,61	Informatif
6	Kabupaten Pamekasan	98,41	Informatif
7	Kabupaten Jember	98,11	Informatif
8	Kota Probolinggo	97,90	Informatif
9	Kabupaten Lumajang	96,80	Informatif
10	Kabupaten Banyuwangi	96,61	Informatif
11	Kota Batu	96,37	Informatif
12	Kabupaten Magetan	96,10	Informatif
13	Kota Malang	95,91	Informatif
14	Kabupaten Tuban	94,19	Informatif
15	Kabupaten Sidoarjo	93,84	Informatif
16	Kota Pasuruan	92,61	Informatif
17	Kabupaten Bondowoso	90,37	Informatif

Sumber: diolah dari Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 15.1/SK/KI-Prov.Jatim/XI/2025.

Ketujuh belas LLID melaporkan 1.429 permohonan, dengan rentang dua hingga 412 dan median 30. Kabupaten Jember (412) dan Kota Madiun (381) berada jauh di atas median, sedangkan Kota Pasuruan melaporkan dua permohonan. Pola tersebut menunjukkan bahwa kesamaan predikat tidak selalu diikuti oleh tingkat penggunaan layanan yang sama. Gambar 1A memperlihatkan bahwa skor Monev tinggi tidak hanya terdapat pada daerah dengan jumlah permohonan rendah; daerah dengan jumlah permohonan terbesar pun tetap berada dalam kategori Informatif. Oleh karena itu, volume permohonan lebih tepat dipahami sebagai intensitas penggunaan kanal akses informasi, bukan sebagai indikator tunggal kualitas keterbukaan informasi.



TD = tidak disebutkan/tidak dapat dikode secara aman; ketiadaan batang bernilai 0 hanya jika laporan menyatakan nihil.

Gambar 1. Distribusi permohonan dan unit beban sengketa pada pemerintah kabupaten/kota Informatif
Berdasarkan Sumber yang diolah dari Keputusan Monev KIP Jawa Timur 2025 dan 17 LLID/Laporan PPID Tahun 2025 yang diperoleh melalui permohonan informasi publik kepada PPID

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Panel B hanya menampilkan daerah dengan sekurang-kurangnya satu nilai beban yang dilaporkan di atas nol. Pola tersebut konsisten dengan literatur yang menempatkan responsivitas sebagai hasil interaksi aturan formal, ekspektasi informal, dan perilaku pengguna. Yang (2026) menunjukkan peran tekanan institusional terhadap respons lembaga, sedangkan Wagner dan Cuillier (2025) menemukan pengalaman akses berbeda menurut tipe pemohon. Dalam konteks pemerintah kabupaten/kota Indonesia, koordinasi kelembagaan juga memengaruhi pelaksanaan keterbukaan (Hanida et al., 2021). Karena itu, jumlah permohonan dibaca bersama hasil layanan, keberatan, serta sengketa, bukan sebagai proksi mutu yang berdiri sendiri.

Sebanyak 25 keberatan disebut secara eksplisit: 14 di Kota Surabaya, 10 di Kota Blitar, dan satu di Kota Probolinggo. Terhadap jumlah permohonan masing-masing, rasionya ialah 23,73%, 5,65%, dan 9,09%. Tiga belas LLID menyediakan dasar aman untuk mengode keberatan, sedangkan empat lainnya diberi kode TD. Perbedaan 0 dan TD bersifat evidensial: 0 menyatakan nihil, sedangkan TD berarti dokumen tidak cukup untuk menyimpulkan. Mengubah TD menjadi 0 akan menurunkan rasio secara artifisial dan mereduksi kewajiban pertanggungjawaban.

Penolakan, keberatan, dan sengketa tidak membentuk jalur linier. Kota Blitar melaporkan 177 permohonan, satu penolakan, dan 10 keberatan, tetapi sengketa tidak dinyatakan secara eksplisit; Kota Malang mencatat 25 penolakan dari 99 permohonan tanpa keberatan atau sengketa yang dilaporkan (Pemerintah Kota Blitar, 2026; Pemerintah Kota Malang, 2026). Mekanisme koreksi dapat berhenti pada tahap internal, dan keputusan pemohon untuk melanjutkan perkara dipengaruhi konteks penggunaan. Karena itu, Tabel 4 mempertahankan permohonan, keberatan beserta rasionya, dan status layanan sebagai variabel terpisah.

Tabel 4. Permohonan, keberatan, rasio, dan status layanan informasi Tahun 2025

No	Badan publik	Permohonan	Keberatan (rasio)	Status layanan ringkas
1	Kota Surabaya	59	14 (23,73%)	selesai/dipenuhi 30; ditolak 29
2	Kota Mojokerto	5	0 (0,00%)	selesai/dipenuhi 5
3	Kota Madiun	381	0 (0,00%)	selesai/dipenuhi 381
4	Kab. Bojonegoro	30	TD	selesai/dipenuhi 21; ditolak 7; lain/proses/dicabut 2
5	Kota Blitar	177	10 (5,65%)	selesai/dipenuhi 176; ditolak 1
6	Kab. Pamekasan	64	TD	selesai/dipenuhi 60; ditolak 4
7	Kab. Jember	412	0 (0,00%)	selesai/dipenuhi 412
8	Kota Probolinggo	11	1 (9,09%)	selesai/dipenuhi 9; ditolak 2
9	Kab. Lumajang	47	0 (0,00%)	selesai/dipenuhi 47
10	Kab. Banyuwangi	3	TD	selesai/dipenuhi 3
11	Kota Batu	10	0 (0,00%)	selesai/dipenuhi 10
12	Kab. Magetan	3	0 (0,00%)	selesai/dipenuhi 3
13	Kota Malang	99	0 (0,00%)	selesai/dipenuhi 74; ditolak 25
14	Kab. Tuban	10	0 (0,00%)	selesai/dipenuhi 10
15	Kab. Sidoarjo	105	TD	LLID merinci selesai/dipenuhi 6; status lainnya tidak disajikan secara ekuivalen
16	Kota Pasuruan	2	0 (0,00%)	selesai/dipenuhi 2
17	Kab. Bondowoso	11	0 (0,00%)	selesai/dipenuhi 11

Sumber: diolah penulis dari 17 LLID/Laporan PPID Tahun 2025 yang diperoleh melalui permohonan informasi publik kepada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Angka dalam kurung adalah keberatan/permohonan $\times$ 100%; 0 berarti nihil dalam dokumen, sedangkan TD berarti tidak disebutkan atau tidak dapat dikode secara aman.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 mensyaratkan rincian pelayanan dan penyelesaian sengketa apabila ada, tetapi belum menghasilkan satuan pencatatan yang seragam. Sebagian LLID menyebut perkara, sebagian putusan, dan sebagian agenda atau panggilan sidang. Apabila seluruhnya diberi label 'jumlah sengketa', satu perkara dapat terhitung berulang dan perkara lintas tahun dapat dianggap sebagai perkara baru. Tiga kategori analitis digunakan untuk memisahkan insiden perkara, stok pekerjaan perkara, dan frekuensi aktivitas prosedural tanpa mengubah terminologi hukum yang berlaku.

Strict dispute diterapkan hanya pada perkara baru atau register 2025. Dasar aman ditemukan pada Kota Probolinggo dan Kabupaten Sidoarjo, masing-masing satu perkara, sehingga *strict-dispute rate* keduanya 9,09% dan 0,95%. Daerah lain diberi 0 hanya apabila laporan menyatakan nihil atau konteksnya cukup jelas; empat daerah tetap TD. Pendekatan konservatif ini mencegah ketiadaan data dikonversi menjadi fakta dan membuat rasio hanya dihitung menggunakan pembilang dan penyebut yang dapat ditelusuri.

Case workload mencatat perkara yang ditangani atau diputus pada 2025 tanpa mensyaratkan tahun register yang sama. Kota Surabaya mencatat delapan putusan dan Kabupaten Banyuwangi satu perkara bernomor register 079/XII/KI-Prov.Jatim-PS/2024 yang diputus pada 2025 (Pemerintah Kota Surabaya, 2026; Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2026). Perkara Banyuwangi bernilai 0 untuk *strict dispute* 2025 tetapi 1 untuk *case workload*. Kategori ini mempertahankan beban administratif tahun berjalan sekaligus mencegah salah atribusi tahun asal perkara.

Event workload mencatat aktivitas seperti panggilan, agenda, mediasi, atau sidang. Kota Surabaya dan Kabupaten Bojonegoro masing-masing melaporkan 36 peristiwa, sedangkan Kabupaten Pamekasan 34. Satu perkara dapat menghasilkan beberapa peristiwa; karena itu, *event workload* mengukur intensitas pekerjaan, bukan jumlah perkara unik. Gambar 1B memperlihatkan bagaimana satuan *event* dapat jauh lebih besar daripada *strict dispute* atau *case workload*. Konversi langsung akan membuat badan publik yang mendokumentasikan proses lebih rinci tampak lebih bersengketa hanya karena granularitas pelaporannya.

Pemisahan ketiga kategori tersebut menghasilkan pemetaan beban sengketa yang lebih tepat dan menghindari penyamaan antara keberadaan sengketa, beban perkara, dan aktivitas prosedural. Kabupaten Jember dan Kota Madiun mencatat jumlah permohonan informasi yang relatif tinggi, tetapi beban sengketa yang dilaporkan relatif rendah. Kota Malang menunjukkan jumlah penolakan yang relatif tinggi, namun tidak disertai keberatan atau sengketa yang secara eksplisit dilaporkan. Sementara itu, Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Banyuwangi mencatat aktivitas penanganan sengketa selama 2025, tetapi aktivitas tersebut terutama berkaitan dengan putusan, penanganan perkara yang telah diregistrasi pada tahun sebelumnya, atau peristiwa prosedural lainnya sehingga tidak dapat secara pasti dikategorikan sebagai sengketa baru pada 2025. Sebaliknya, Kota Probolinggo dan Kabupaten Sidoarjo memiliki dasar dokumenter yang lebih jelas untuk mengidentifikasi perkara yang dapat dikategorikan sebagai sengketa baru pada 2025.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Tabel 5 memisahkan secara analitis *strict dispute*, *case workload*, dan *event workload*, serta tidak menyamakan kode TD dengan nilai nol. Data dalam tabel diolah penulis berdasarkan 17 LLID/Laporan PPID Tahun 2025 yang diperoleh melalui permohonan informasi publik kepada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Angka dalam kurung menunjukkan persentase *strict dispute* terhadap jumlah permohonan ($\text{strict dispute/permohonan} \times 100\%$). Nilai 0 menunjukkan nihilnya perkara atau adanya konteks dokumenter yang cukup jelas untuk menyatakan tidak terdapat perkara, sedangkan TD (*tidak disebutkan*) menunjukkan bahwa informasi tidak tersedia atau tidak dapat dikodekan secara aman berdasarkan dokumen yang diperoleh. Ketiga kategori tersebut merupakan konstruksi analitis penelitian yang digunakan untuk membedakan secara hati-hati antara sengketa baru, beban perkara, dan aktivitas prosedural yang tercatat dalam dokumen.

Tabel 5. Kategori beban dan rasio sengketa informasi Tahun 2025

No	Badan publik	<i>Strict dispute</i> (rasio)	<i>Case</i> <i>workload</i>	<i>Event</i> <i>workload</i>	Catatan sengketa
1	Kota Surabaya	TD	8	36	36 panggilan; 8 putusan; tidak otomatis perkara baru
2	Kota Mojokerto	0 (0,00%)	0	0	nihil/konteks cukup untuk mengode 0
3	Kota Madiun	0 (0,00%)	0	0	nihil/konteks cukup untuk mengode 0
4	Kab. Bojonegoro	TD	TD	36	36 sidang; <i>event</i> , bukan perkara unik
5	Kota Blitar	TD	TD	TD	sengketa tidak eksplisit
6	Kab. Pamekasan	TD	TD	34	34 agenda/sidang; <i>event workload</i>
7	Kab. Jember	0 (0,00%)	0	0	nihil/konteks cukup untuk mengode 0
8	Kota Probolinggo	1 (9,09%)	1	4	1 perkara dari permohonan 5 Mei 2025
9	Kab. Lumajang	0 (0,00%)	0	0	nihil/konteks cukup untuk mengode 0
10	Kab. Banyuwangi	0 (0,00%)	1	1	register 2024; diputus 2025
11	Kota Batu	0 (0,00%)	0	0	nihil/konteks cukup untuk mengode 0
12	Kab. Magetan	0 (0,00%)	0	0	nihil/konteks cukup untuk mengode 0
13	Kota Malang	0 (0,00%)	0	0	nihil/konteks cukup untuk mengode 0
14	Kab. Tuban	0 (0,00%)	0	0	nihil/konteks cukup untuk mengode 0
15	Kab. Sidoarjo	1 (0,95%)	1	TD	1 sengketa; masih proses adjudikasi
16	Kota Pasuruan	0 (0,00%)	0	0	nihil/konteks cukup untuk mengode 0
17	Kab. Bondowoso	0 (0,00%)	0	0	nihil/konteks cukup untuk mengode 0

Uji korelasi Spearman pada Tabel 6 digunakan untuk menguji apakah variasi skor Monev berkaitan secara konsisten dengan indikator layanan reaktif pada 17 pemerintah kabupaten/kota yang diteliti. Meskipun seluruh unit memperoleh predikat kategorikal *Informatif*, predikat tersebut tidak memiliki variasi yang memadai untuk digunakan dalam analisis korelasi. Oleh karena itu, pengujian dilakukan menggunakan skor numerik Monev yang menunjukkan variasi antarunit. Hasil analisis menunjukkan bahwa skor Monev tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan jumlah permohonan, jumlah keberatan, rasio keberatan, *strict-dispute rate*, maupun *case workload*. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan capaian skor Monev tidak secara konsisten diikuti oleh perbedaan pada indikator-indikator layanan reaktif yang dianalisis.

Hubungan antara skor Monev dan *strict-dispute rate* bahkan menunjukkan korelasi yang nyaris tidak ada, dengan koefisien Spearman $\rho = -0,026$ dan $p = 0,932$. Dengan demikian, berdasarkan data 17 pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2025, tidak terdapat bukti statistik yang menunjukkan bahwa

skor Monev yang lebih tinggi berkaitan dengan *strict-dispute rate* yang lebih rendah. Hasil tersebut perlu ditafsirkan secara proporsional karena korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat dan analisis ini didasarkan pada satu periode pengamatan serta jumlah unit yang terbatas. Oleh sebab itu, temuan ini tidak dapat digeneralisasikan untuk menyatakan bahwa pola hubungan yang sama pasti berlaku pada kelompok pemerintah kabupaten/kota atau periode pengamatan yang berbeda.

Tabel 6. Korelasi Spearman skor Monev dengan indikator layanan reaktif

Indikator	n	rho	p	Interpretasi
Jumlah permohonan	17	0,351	0,167	Positif lemah; tidak signifikan
Jumlah keberatan	13	0,520	0,068	Positif sedang; tidak signifikan
Rasio keberatan	13	0,505	0,078	Positif sedang; tidak signifikan
<i>Strict-dispute rate</i>	13	-0,026	0,932	Mendekati nol; tidak signifikan
<i>Case workload</i>	14	0,252	0,384	Positif lemah; tidak signifikan
<i>Event workload</i>	15	0,522	0,046	Positif sedang; sinyal eksploratif

Berdasarkan hasil pengolahan penulis atas skor Monev KIP Jawa Timur Tahun 2025 dan 17 LLID/Laporan PPID Tahun 2025 yang diperoleh melalui permohonan informasi publik kepada PPID Pemerintah Provinsi Jawa Timur, analisis dilakukan menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Observasi dengan kode TD dikeluarkan secara *pairwise* dan tidak dilakukan imputasi terhadap data yang tidak tersedia. Karena analisis tidak menerapkan koreksi atas pengujian berganda, nilai $p = 0,046$ diperlakukan sebagai sinyal eksploratif dan bukan sebagai bukti confirmatori. Interpretasi hasil juga perlu mempertimbangkan keterbatasan data, terutama ukuran sampel (n) yang relatif kecil, keberadaan banyak nilai nol pada sejumlah indikator, serta belum seragamnya unit dan mekanisme pelaporan antar pemerintah kabupaten/kota.

Event workload menunjukkan korelasi positif sedang ($\rho = 0,522$; $p = 0,046$), tetapi hasil ini tidak boleh ditafsirkan sebagai hubungan antara skor tinggi dan lebih banyak perkara. Variabel *event* mencampurkan jumlah panggilan atau sidang dan sangat dipengaruhi ketelitian dokumentasi. Pola tersebut lebih tepat dibaca sebagai peringatan tentang risiko bias pengukuran: granularitas pelaporan dapat menghasilkan korelasi yang tidak merepresentasikan jumlah sengketa unik. Standardisasi unit menjadi prasyarat sebelum analisis inferensial yang lebih kuat dilakukan.

Temuan memperlihatkan tiga persoalan dokumenter di balik ketidakseragaman data. Pertama, norma mewajibkan rincian sengketa tetapi belum menentukan secara terstruktur perbedaan antara perkara, peristiwa prosedural, dan perkara bawaan. Kedua, LLID menggunakan istilah serta tingkat rincian register yang berbeda sehingga angka yang dilaporkan tidak selalu merujuk pada unit yang sama. Ketiga, siklus penyelesaian sengketa dapat melampaui tahun pelaporan sehingga perkara yang diregistrasi pada tahun sebelumnya tetap muncul dalam LLID tahun berjalan. Ketiga persoalan tersebut mengurangi keterbandingan data antarpemerintah kabupaten/kota.

Praktik pembandingan menunjukkan bahwa keterbandingan membutuhkan formulir dan validasi terpusat. Australia mewajibkan pengembalian statistik triwulanan dan tahunan melalui portal, membedakan permohonan, hasil keputusan, waktu respons, serta *internal review*, dan mengharuskan *Nil Return* ketika tidak ada aktivitas (Office of the Australian Information Commissioner, 2024). Di Inggris, Cabinet Office mengumpulkan volume, hasil, ketepatan waktu, pengecualian, *internal review*, dan pengaduan; formulir memuat pemeriksaan silang dan nilai yang tidak konsisten diklarifikasi sebelum dipublikasikan (Cabinet Office, 2024). Pembandingan ini tidak ditransplantasikan secara langsung, tetapi memperlihatkan tiga prinsip: definisi unit, periode/*carry-over*, dan validasi otomatis.

Tabel 7. Model Standardisasi LLID untuk pemerintah kabupaten/kota

Blok data	Variabel wajib	Aturan validasi	Kegunaan
Identitas permohonan	ID unik, tanggal masuk, objek, kanal, perkara bawaan	Satu permohonan tetap satu unit	Volume dan <i>carry-over</i> terlacak
Hasil layanan	Penuh/sebagian/ditolak/ditarik/p roses, tanggal keputusan, waktu	Total hasil harus cocok dengan total selesai	Mutu dan ketepatan waktu terukur
Keberatan	ID permohonan asal, tanggal, alasan, hasil dan tanggal keputusan	Pisahkan diterima dan diputus	Tahap koreksi internal terlacak
Perkara sengketa	Nomor dan tahun register KI, ID asal, status awal/akhir	Satu nomor register = satu perkara	<i>Strict dispute</i> dan <i>case workload</i> terpisah
Peristiwa dan hasil	Tanggal sidang/mediasi, putusan, upaya hukum, pelaksanaan	Setiap <i>event</i> ditautkan ke ID perkara	<i>Event workload</i> tidak dihitung sebagai perkara
Kualitas data	Kode 0, TD, tidak berlaku; petugas validasi; catatan koreksi	Tidak boleh membiarkan sel kosong ambigu	Data dapat diaudit dan dibandingkan

Sumber: dirumuskan penulis berdasarkan temuan penelitian, kerangka hukum Indonesia, serta prinsip pelaporan terstruktur Australia dan Inggris.

Sebagai rekomendasi kebijakan, Komisi Informasi Pusat bersama Kementerian Dalam Negeri perlu menerbitkan petunjuk teknis dan skema data digital paling lambat satu tahun setelah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026, didahului uji coba pada beberapa pemerintah kabupaten/kota. Pada Monev KIP Jawa Timur Tahun 2024, laporan tahunan badan publik ditempatkan sebagai komponen penilaian tersendiri dengan bobot 10% (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2024). Pedoman E-Monev Tahun 2025 tidak lagi mencantumkan laporan tahunan sebagai komponen berbobot secara terpisah karena penilaian menggunakan bobot SAQ sebesar 30%, visitasi dan verifikasi faktual sebesar 40%, serta presentasi dan wawancara sebesar 30% (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2025b). Meskipun demikian, penyampaian laporan tahunan tetap dinilai dalam SAQ Tahun 2025 pada indikator Jenis Informasi melalui pertanyaan mengenai penyampaian salinan laporan tahunan layanan informasi publik/PPID Tahun 2024 kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, 2025c). Pertanyaan tersebut masih berorientasi pada kepatuhan formal berupa penyampaian laporan dan belum secara eksplisit menilai kelengkapan, konsistensi, keterlacakan, serta keterbandingan data yang dimuat di dalamnya. Oleh karena itu, penguatan kebijakan tidak memerlukan pembentukan indikator baru, tetapi penyempurnaan pertanyaan dan rubrik penilaian yang telah tersedia. Penilaian perlu mencakup kelengkapan dataset minimum, konsistensi antarvariabel, keterlacakan nomor dan tahun register perkara, pemisahan perkara dari peristiwa prosedural, serta penggunaan kode 0 dan TD secara konsisten. Pemenuhan subindikator tersebut dapat diverifikasi pada tahap visitasi serta dilengkapi dengan masa koreksi, pendampingan teknis, dan publikasi hasil melalui dasbor kepatuhan. Pembobotan yang jelas dapat berfungsi sebagai insentif dan konsekuensi evaluatif, sedangkan sanksi administratif formal hanya dapat diterapkan apabila memiliki dasar kewenangan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Substansi yang dinilai melalui rubrik SAQ tersebut perlu mengacu pada model standardisasi dalam Tabel 7. Standardisasi tidak berarti menyeragamkan seluruh narasi LLID, tetapi menetapkan *dataset* minimum, unit penghitungan, rujukan waktu, dan aturan penggunaan kode data yang sama. Model tersebut juga perlu menjaga keterkaitan antara permohonan, keberatan, perkara sengketa, peristiwa prosedural, dan putusan agar setiap tahapan dapat ditelusuri. Penjelasan kualitatif tetap dapat digunakan

untuk menampung konteks masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Bagi masyarakat, struktur data tersebut memungkinkan penilaian terhadap pemenuhan permohonan, alasan penolakan, proses penyelesaian keberatan, dan pelaksanaan putusan.

Pada tataran teoretis, temuan ini menegaskan perbedaan antara akuntabilitas sebagai *virtue* dan akuntabilitas sebagai mekanisme. Predikat Informatif merepresentasikan capaian kelembagaan yang dinilai melalui Monev, sedangkan LLID menyediakan informasi yang diperlukan agar PPID dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan layanan kepada publik sebagai forum akuntabilitas. Ketidakteraturan unit dan pencatatan data membatasi kemampuan publik untuk membandingkan kinerja serta menilai tindak lanjut badan publik secara adil. Karena itu, keberatan dan sengketa tidak dapat diperlakukan sebagai bukti otomatis kegagalan karena keduanya merupakan mekanisme koreksi yang dijamin oleh hukum. Penilaian yang lebih tepat perlu diarahkan pada keterlaksanaan proses, pertanggungjawaban keputusan, dan konsistensi unit data. Dengan demikian, standarisasi LLID memperkuat hak akses informasi sekaligus mencegah penilaian yang keliru terhadap badan publik akibat perbedaan pencatatan.

Temuan tersebut perlu dibaca dalam batas penelitian. Pengodean dilakukan oleh satu peneliti sehingga reliabilitas antarkoder tidak dihitung. Penelitian tidak mencakup wawancara dengan PPID, register putusan Komisi Informasi yang lengkap, ataupun data longitudinal; karena itu, penjelasan tentang penyebab ketidakseragaman diposisikan sebagai inferensi dokumenter, bukan pembuktian kausal. Hasil korelasi juga bersifat eksploratif karena jumlah unit terbatas, terdapat banyak nilai nol, dan satuan pelaporan belum seragam. Penelitian lanjutan perlu menguji pengaruh kapasitas kelembagaan, budaya organisasi, sistem pencatatan, dan strategi pemohon melalui wawancara serta analisis lintas tahun.

Simpulan

Predikat Informatif tidak selalu sejalan dengan beban penyelesaian sengketa informasi. Pada 17 pemerintah kabupaten/kota berpredikat Informatif di Jawa Timur, skor Monev tidak berhubungan secara signifikan dengan jumlah permohonan, jumlah keberatan, rasio keberatan, *strict-dispute rate*, maupun *case workload*; hubungan dengan *strict-dispute rate* bahkan mendekati nol, sedangkan korelasi positif dengan *event workload* lebih mencerminkan granularitas pencatatan daripada jumlah perkara unik. Dengan demikian, predikat Informatif merupakan capaian kelembagaan (*accountability as a virtue*), bukan proksi ketiadaan konflik akses informasi, sedangkan LLID baru dapat berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas apabila unit penghitungan, tahun register perkara, dan kode data dicatat secara seragam. Karena ketidakseragaman tersebut bersumber dari ketidakjelasan unit, perbedaan granularitas register, dan perkara lintas tahun, LLID perlu distandarisasi melalui *dataset* minimum yang memisahkan permohonan, keberatan, register sengketa, peristiwa prosedural, dan putusan, serta dinilai kualitas datanya melalui penyempurnaan rubrik SAQ Monev KIP.

Referensi

- Agustina, D., Jamalullail, J., & Subhan, A. (2024). Conflict resolution, prevention and handling public information disputes. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 5(1), 103–113. <https://doi.org/10.59141/jiss.v5i1.984>
- Bovens, M. (2010). Two concepts of accountability: Accountability as a virtue and as a mechanism. *West European Politics*, 33(5), 946–967. <https://doi.org/10.1080/01402382.2010.486119>
- Cabinet Office. (2024). *Quality and methodology information: Freedom of Information statistics*. <https://www.gov.uk/government/statistics/foi-statistics-supporting-documents/quality-and-methodology-information>
- Chui, W. H. (2017). Quantitative legal research. In M. McConville & W. H. Chui (Eds.), *Research methods for law* (2nd ed., pp. 48–71). Edinburgh University Press.
- Dobinson, I., & Johns, F. (2017). Legal research as qualitative research. In M. McConville & W. H. Chui (Eds.), *Research methods for law* (2nd ed., pp. 18–47). Edinburgh University Press.

- Ferdaus, F., & Zaimasuri, Z. (2023). Implementation of public information disclosure policy in the House of Representatives of the Republic of Indonesia. *Journal of Governance and Accountability Studies*, 3(1), 29–50. <https://doi.org/10.35912/jgas.v3i1.1771>
- Hanida, R. P., Irawan, B., Syamsurizaldi, & Syaafi, R. (2021). Collaboration among local government institutions in achieving public information openness. *Journal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan*, 7(2), 1–14. <https://doi.org/10.37304/jispar.v7i2.963>
- Jannah, L. M., Sipahutar, M. Y., & Hariyati, D. (2020). Public information disclosure: Mapping the understanding of multiple actors in corruption-prone Indonesian provinces. *Policy & Governance Review*, 4(3), 167–181. <https://doi.org/10.30589/pgr.v4i3.321>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75*.
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. (2024). *Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 10/SK/KI-Prov.Jatim/XI/2024 tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik di Provinsi Jawa Timur tahun 2024*.
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. (2025a). *Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor 15.1/SK/KI-Prov.Jatim/XI/2025 tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik pada badan publik di Provinsi Jawa Timur tahun 2025*.
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. (2025b). *Pedoman umum pelaksanaan elektronik monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Provinsi Jawa Timur tahun 2025*.
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. (2025c). *Self Assessment Questionnaire (SAQ) E-Monev Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 untuk pemerintah kabupaten/kota* [Instrumen penilaian].
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik*.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik*.
- Komisi Informasi Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik*.
- Lidberg, J., & Paterson, M. (2026). Gatekeepers or facilitators? Capturing and assessing Australia's freedom of information implementation culture. *Media International Australia*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1177/1329878X261439783>
- Mabillard, V., Esposito, G., Cicatiello, L., Gaeta, G. L., & Pasquier, M. (2025). Barriers to freedom of information: Insights from an experiment in Belgium. *International Journal of Public Administration*, 48(8), 519–531. <https://doi.org/10.1080/01900692.2024.2378329>
- Nkwe, M., & Ngoepe, M. (2021). Compliance with freedom of information legislation by public bodies in South Africa. *Government Information Quarterly*, 38(2), 101567. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101567>
- Office of the Australian Information Commissioner. (2024). *FOIstats guide: Quarterly and annual FOI Act statistical returns to the OAIC*. <https://www.oaic.gov.au/freedom-of-information/freedom-of-information-guidance-for-government-agencies/more-guidance/foistats-guide2>
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. (2026). *Laporan layanan informasi publik tahun 2025*.
- Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. (2026). *Laporan layanan informasi dan dokumentasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tahun 2025*.
- Pemerintah Kabupaten Bondowoso. (2026). *Laporan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2025*.
- Pemerintah Kabupaten Jember. (2026). *Laporan tahunan layanan pengaduan dan keterbukaan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Jember tahun 2025*.
- Pemerintah Kabupaten Lumajang. (2026). *Laporan layanan informasi dan dokumentasi Kabupaten Lumajang tahun 2025*.
- Pemerintah Kabupaten Magetan. (2026). *Laporan tahunan pelayanan informasi publik Kabupaten Magetan tahun 2025*.
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (2026). *Laporan tahunan layanan informasi publik 2025*.

- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2026). *Laporan layanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2025*.
- Pemerintah Kabupaten Tuban. (2026). *Laporan layanan informasi publik Kabupaten Tuban tahun 2025*.
- Pemerintah Kota Batu. (2026). *Laporan tahunan 2025 layanan informasi publik PPID Kota Batu*.
- Pemerintah Kota Blitar. (2026). *Laporan tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar*.
- Pemerintah Kota Madiun. (2026). *Laporan layanan informasi publik PPID Kota Madiun tahun 2025*.
- Pemerintah Kota Malang. (2026). *Laporan pelayanan informasi publik tahun 2025*.
- Pemerintah Kota Mojokerto. (2026). *Laporan layanan informasi publik tahun 2025*.
- Pemerintah Kota Pasuruan. (2026). *Laporan tahunan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Pasuruan tahun 2025*.
- Pemerintah Kota Probolinggo. (2026). *Laporan layanan informasi publik 2025*.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2026). *Laporan layanan informasi publik PPID Kota Surabaya tahun 2025*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik*.
- Roberts, P. (2017). Interdisciplinarity in legal research. In M. McConville & W. H. Chui (Eds.), *Research methods for law* (2nd ed., pp. 90–133). Edinburgh University Press.
- Trautendorfer, J. A., Hohensinn, L., & Hilgers, D. (2025). From de jure to de facto transparency: Analyzing the compliance gap in light of freedom of information laws. *Regulation & Governance*, 19(1), 253–283. <https://doi.org/10.1111/regg.12615>
- Wagner, A. J., & Cuillier, D. (2025). Tale of two requesters: How public records law experiences differ by requester types. *Journalism*, 26(2), 325–344. <https://doi.org/10.1177/14648849241242988>
- Yang, W. (2026). Institutional pressures and bureaucratic responsiveness: Why do public agencies respond to freedom of information requests? *Public Administration Review*, 86(2), 354–370. <https://doi.org/10.1111/puar.70013>